



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 143 / HK / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH DARAT  
PANTAI

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi syarat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Darat Pantai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Darat Pantai.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Darat Pantai sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU terletak di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura.

KETIGA Melengkapi semua sumber daya, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2013, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diperlukan untuk keberlangsungan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Darat Pantai.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI SIKKA,  
F. ROBERTO DIOGO, S.Sos, M.Si